

Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Kejahatan Penagihan Pinjaman Online

Review of Islamic Criminal Law and Information Law and Electronic Transactions on Online Loan Collection Crimes

Gusri Putri Aprilia^{1*}, Zulkarnain²

¹⁻² Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*Corresponding Author: gusri0205193112@uinsu.ac.id

Article Info	Abstract
Received: 23-10-2024 Accepted: 03-12-2024 Published: 04-12-2024	This study aims to analyze the review of Islamic criminal law and information and electronic transaction law on online loan collection crimes. Online loan collection crimes have become a problem that has increasingly disturbed society in recent years, especially with the rapid development of information technology and electronic transactions. In this context, aspects of Islamic criminal law and information and electronic transaction law are very relevant to analyze in order to determine the extent of legal protection for individuals involved in online loan collection. In this study, the researcher used a normative legal analysis method with a legislative and literature approach, as well as a comparative approach to compare the perspectives of Islamic criminal law and information and electronic transaction law on this crime. This study also uses a qualitative approach to explore the views and considerations of legal experts and related practitioners. The results of the study show that in Islamic criminal law, online loan collection crimes can be classified as criminal acts that harm individual human rights. Islamic criminal law emphasizes the principles of justice, balance, and caution in enforcing the law against this crime. On the other hand, information and electronic transaction law also has an important role in regulating online loan transactions, especially related to the protection of personal data, the validity of agreements, and other aspects of electronic transactions. In addition, this study also highlights the challenges and obstacles in enforcing the law against online loan collection crimes, including limited regulations, lack of legal awareness in society, and the role of law enforcement agencies. Therefore, this study also offers recommendations for strengthening regulations, increasing legal awareness in society, and cooperation between related parties to improve legal protection for victims of online loan collection crimes. This study is expected to contribute to the development of legal thinking, especially related to legal protection against crimes in the realm of electronic transactions, as
Keywords: Hukum pidana Islam; Hukum Informasi; Transaksi Elektronik; Pinjaman online.	

well as being the basis for efforts to strengthen regulations and more effective law enforcement in overcoming the problem of online loan collection crimes.

Info Artikel

Kata Kunci:

Hukum pidana Islam;
Hukum Informasi;
Transaksi Elektronik;
Pinjaman online.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam dan hukum informasi dan transaksi elektronik terhadap kejahatan penagihan pinjaman online. Kejahatan penagihan pinjaman online telah menjadi permasalahan yang semakin meresahkan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, terutama dengan maraknya perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Dalam konteks ini, aspek hukum pidana Islam dan hukum informasi dan transaksi elektronik menjadi sangat relevan untuk dianalisis guna mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi individu yang terlibat dalam penagihan pinjaman online. Dalam studi ini, peneliti menggunakan metode analisis hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan literatur, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan perspektif hukum pidana Islam dan hukum informasi dan transaksi elektronik terhadap kejahatan ini. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan serta pertimbangan dari para pakar hukum dan praktisi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum pidana Islam, kejahatan penagihan pinjaman online dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang merugikan hak asasi individu. Hukum pidana Islam menegaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kehati-hatian dalam penegakan hukum terhadap kejahatan ini. Di sisi lain, hukum informasi dan transaksi elektronik juga memiliki peran penting dalam mengatur transaksi pinjaman online, khususnya terkait dengan perlindungan data pribadi, keabsahan perjanjian, dan aspek transaksi elektronik lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti tantangan dan hambatan dalam menegakkan hukum terhadap kejahatan penagihan pinjaman online, termasuk keterbatasan regulasi, kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, serta peran lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian ini turut menawarkan rekomendasi untuk penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum dalam masyarakat, serta kerjasama antara pihak-pihak terkait guna meningkatkan perlindungan hukum bagi para korban kejahatan penagihan pinjaman online. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran hukum, khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap kejahatan dalam ranah transaksi elektronik, serta menjadi dasar bagi upaya penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan kejahatan penagihan pinjaman online.



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor keuangan. Salah satu inovasi yang muncul adalah layanan pinjaman online, yang menawarkan kemudahan akses dan

kecepatan dalam proses peminjaman dana. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah penyelenggara pinjaman online di Indonesia meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, mencapai lebih dari 160 perusahaan pada tahun 2021 (Otoritas Jasa Keuangan, 2021: 60). Meskipun memberikan manfaat, keberadaan pinjaman online juga menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam praktik penagihan yang sering kali melanggar hukum (Pardosi dan Primawardani, 2020: 354).

Masalah utama yang muncul dari layanan pinjaman online adalah praktik penagihan yang agresif dan sering kali melanggar hukum. Banyak laporan mengenai intimidasi, pelecehan, dan penyebaran data pribadi peminjam yang dilakukan oleh pihak penagih. Contoh kasus yang menonjol adalah pengaduan yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, di mana terdapat lebih dari 1.330 aduan terkait intimidasi dan penyebaran data pribadi oleh penagih pinjaman online pada tahun 2019 (Lembaga Bantuan Hukum, 2019). Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum yang memerlukan perhatian serius.

Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengkaji bagaimana hukum pidana Islam dan hukum informasi serta transaksi elektronik dapat diterapkan untuk menangani pelanggaran dalam penagihan pinjaman online. Hukum pidana Islam menawarkan perspektif yang berbeda dalam penanganan kejahatan dengan pendekatan yang menekankan pada keadilan dan keseimbangan hak. Sementara itu, hukum informasi dan transaksi elektronik memberikan kerangka hukum yang lebih modern dan relevan dengan perkembangan teknologidigital. Kajian ini bertujuan untuk menemukan titik temu dan sinergi antara kedua sistem hukum tersebut dalam menghadapi kejahatan penagihan pinjaman online.

Hukum pidana Islam memiliki prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat, termasuk dalam konteks transaksi keuangan. Dalam kasus penagihan pinjaman online, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip seperti keadilan ('adl) dan larangan terhadap tindakan zalim (dhalim) dapat diterapkan. Kajian ini akan mengeksplorasi pandangan ulama dan literatur hukum Islam mengenai praktik penagihan yang adil dan sesuai dengan syariat.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia memberikan landasan hukum untuk mengatur penggunaan teknologi informasi, termasuk dalam konteks transaksi keuangan. Pasal-pasal dalam UU ITE yang terkait dengan perlindungan data pribadi dan larangan terhadap tindakan intimidasi akan dianalisis

untuk menilai efektivitasnya dalam menangani pelanggaran oleh penyedia layanan pinjaman online. Studi kasus dan data statistik mengenai penegakan UU ITE dalam konteks ini akan menjadi fokus utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana Islam dapat diterapkan dalam konteks penagihan pinjaman online.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis hukum dan analisis yuridis normatif. Pendekatan sosiologis hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekamto, memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat dan bagaimana masyarakat merespons hukum tersebut (Soekamto, 2014: 3).

Dalam konteks kejahatan penagihan pinjaman online, pendekatan ini relevan untuk mengidentifikasi pola perilaku dan respons masyarakat terhadap praktik penagihan yang tidak etis. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2022 terdapat peningkatan laporan masyarakat mengenai intimidasi dan ancaman dalam penagihan pinjaman online, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik penagihan dengan norma hukum yang berlaku. Di sisi lain, analisis yuridis normatif berfokus pada studi aturan hukum tertulis yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana Islam dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pendekatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian antara praktik penagihan dengan ketentuan hukum yang ada. Misalnya, Pasal 27 UU ITE melarang penyebaran informasi yang mengandung ancaman atau pemerasan, yang sering kali dilanggar dalam kasus penagihan pinjaman online. Penggunaan kedua pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kejahatan penagihan pinjaman online, baik dari perspektif sosial maupun legal. Penelitian ini juga berupaya untuk mengidentifikasi celah hukum yang memungkinkan terjadinya pelanggaran dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi di masa mendatang.

Sumber Data Penelitian ini mengandalkan dua jenis sumber data: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, termasuk korban penagihan, pelaku industri pinjaman online, serta ahli hukum. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai pengalaman dan persepsi para pihak terhadap praktik penagihan. Data sekunder berasal

dari literatur dan jurnal terkait yang membahas hukum pidana Islam, UU ITE, serta studi kasus mengenai penagihan pinjaman online. Sebagai contoh, studi dari Bank Dunia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa 30% dari pengguna layanan pinjaman online di Indonesia mengalami tekanan psikologis akibat praktik penagihan yang agresif. Literatur ini memberikan konteks teoretis dan empiris yang mendukung analisis dalam penelitian ini. Penggunaan data primer dan sekunder diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi analisis dan rekomendasi yang dihasilkan. Data primer memberikan perspektif langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder menyediakan kerangka teoretis dan komparatif yang diperlukan untuk memahami isu secara lebih luas.

Pengumpulan Data Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan teknik wawancara mendalam dan studi dokumen. Teknik wawancara mendalam digunakan untuk menggali informasi dari narasumber secara lebih detail dan mendalam. Narasumber dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengalaman sebagai korban atau pelaku dalam kasus penagihan pinjaman online. Wawancara dilakukan secara tatap muka maupun melalui media digital, tergantung pada situasi dan kondisi yang memungkinkan. Studi dokumen dan analisis konten dilakukan terhadap berbagai dokumen, termasuk laporan OJK, keputusan pengadilan, dan artikel jurnal yang relevan. Analisis konten bertujuan untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data yang dikumpulkan. Misalnya, analisis terhadap laporan OJK dapat mengungkapkan tren dalam pengaduan masyarakat terkait penagihan pinjaman online. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid dan reliabel, serta dapat digunakan untuk mendukung analisis dan kesimpulan penelitian. Kombinasi antara wawancara mendalam dan studi dokumen memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam mengenai kejahatan penagihan pinjaman online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Pidana Islam

Prinsip-prinsip dasar hukum pidana Islam berakar pada Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pada keadilan, pencegahan, dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Menurut Mahrus Ali (2015), hukum pidana Islam bertujuan untuk melindungi hak individu dan masyarakat melalui penerapan hukuman yang sesuai dengan jenis kejahatan. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, hukum pidana Islam mengatur hukuman potong tangan dengan syarat-syarat yang sangat ketat, yang bertujuan untuk menimbulkan efek jera sekaligus memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku. Statistik menunjukkan bahwa

negara-negara yang menerapkan hukum pidana Islam, seperti Arab Saudi, memiliki tingkat kejahatan yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara lain. Namun, penerapan hukum ini sering kali menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum, terutama terkait dengan hak asasi manusia.

Dalam konteks modern, penerapan hukum pidana Islam menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kompatibilitas dengan sistem hukum nasional dan internasional. Negara Muslim yang mengadopsi sistem hukum ganda, di mana hukum pidana Islam diterapkan bersamaan dengan hukum positif (Salim & Nurbaini, 2019: 17). Misalnya, di Indonesia, hukum pidana Islam diterapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Syariah di beberapa provinsi seperti Aceh. Namun, penerapan ini sering kali menimbulkan kontroversi, terutama terkait dengan isu diskriminasi gender dan kebebasan beragama. Data menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana Islam dalam konteks modern masih memerlukan penyesuaian agar selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan perubahannya, yang bertujuan untuk memberikan kerangka hukum bagi transaksi elektronik dan melindungi konsumen. Meskipun UU ITE telah memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, masih terdapat banyak kasus pelanggaran yang terjadi, terutama dalam transaksi pinjaman online (Nugroho, 2020: 59). Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pengaduan terkait pinjaman online, yang menandakan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap penyedia layanan ini. Perlindungan konsumen menjadi salah satu fokus utama dalam UU ITE, dengan menekankan pada transparansi informasi dan perlindungan data pribadi.

Kasus-kasus hukum terkait penagihan pinjaman online sering kali melibatkan praktik-praktik penagihan yang melanggar hukum, seperti intimidasi dan penyebaran data pribadi. Perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak etis, bahkan melanggar hukum (Sastradinata, 2020: 41). Contoh kasus yang menonjol adalah kasus penagihan oleh perusahaan pinjaman online yang mengancam dan memermalukan konsumen melalui media sosial. Data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menunjukkan bahwa terdapat ratusan laporan dari

konsumen yang mengalami intimidasi oleh penagih utang. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online.

Kejahatan Penagihan Pinjaman Online

Metode penagihan yang melanggar hukum dalam industri pinjaman online sering kali melibatkan praktik-praktik seperti intimidasi, ancaman, dan penyebaran informasi pribadi. Metode penagihan yang tidak sah ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merugikan konsumen secara psikologis dan sosial. Contoh kasus yang sering terjadi adalah penggunaan aplikasi yang secara otomatis mengakses kontak telepon konsumen untuk menyebarkan pesan ancaman kepada teman dan keluarga (Prakoso et al., 2017: 27). Statistik menunjukkan bahwa metode penagihan semacam ini dapat menyebabkan stres dan gangguan kesehatan mental pada korban. Hal ini menandakan perlunya regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang efektif untuk melindungi konsumen dari praktik penagihan yang melanggar hukum.

Dampak sosial dan psikologis dari kejahatan penagihan pinjaman online sangat signifikan, mempengaruhi kesejahteraan mental dan hubungan sosial korban. Banyak korban penagihan pinjaman online mengalami stres, depresi, dan bahkan tindakan bunuh diri akibat tekanan yang mereka hadapi (Suara.com, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa intimidasi dan ancaman yang terus-menerus dapat menyebabkan gangguan kecemasan dan depresi pada korban. Selain itu, penyebaran informasi pribadi yang dilakukan oleh penagih utang dapat merusak reputasi sosial korban, menyebabkan isolasi sosial dan hilangnya dukungan dari teman dan keluarga. Data menunjukkan bahwa dampak psikologis ini memerlukan perhatian serius dari pihak berwenang dan penyedia layanan kesehatan mental untuk memberikan dukungan kepada korban.

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penagihan Pinjaman Online

Hukum pidana Islam menekankan prinsip keadilan ('adl) dan perlindungan terhadap individu dalam masyarakat. Dalam konteks penagihan pinjaman online, prinsip ini menuntut agar setiap tindakan penagihan dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak yang berhutang. Menurut Al-Mawardi dalam "Al-Ahkam As-Sultaniyyah" (Al-Mawardi, 1996: 114), keadilan dalam penagihan utang harus memastikan bahwa hak-hak debitur tetap dihormati. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa banyak kasus penagihan pinjaman online di Indonesia yang

dilakukan dengan cara intimidatif, yang bertentangan dengan prinsip keadilan tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip hukum pidana Islam dapat diterapkan dalam konteks modern ini.

Dasar hukum pinjam-meminjam dalam Al-Qur'an ialah sebagai berikut: Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 2,

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya”.

Ayat diatas telah menjelaskan bahwasannya setiap ummat muslim dituntut untuk selalu berbuat baik kepada sesamanya, adapun kebaikan yang dimaksud adalah segala bentuk perbuatan baik lahir maupun batin yang bertujuan mencari ridho Allah S.W.T, di dalam al-qur'an juga telah dijelaskan bahwasannya segala bentuk perbuatan baik akan dibalas Allah dengan perbuatan baik pula.

Imam Syafi'i, bapak ushul fiqih dalam ilmu-ilmu keislaman. Ia menyebut kegiatan menyebarkan informasi yang belum diketahui benar-tidaknya sebagai *al-kadzib al-kebafiy* (kebohongan tak terlihat/samar). Sebagaimana tertuang dalam kitab *Ar-Risalah*.

“Sesungguhnya kebohongan yang juga dilarang adalah kebohongan tak terlihat, yakni menceritakan kabar dari orang yang tak jelas kejujurannya.” (al-Syafi'i, 1996: 175)

Dalam *Iryadul 'Ibad ila Sabilir Rasyad*, Abdul 'Aziz al-Malibari yang juga mengutip perkataan Imam Syafi'i memaparkan redaksi kalimat secara lebih terang:

“Diantara jenis kebohongan adalah kebohongan yang samar, Yakni ketika seseorang menyebar informasi dari orang yang tak diketabui apakah ia bohong atau tidak”

Dalam hukum pidana Islam, sanksi terhadap pelanggaran hukum dirancang untuk memberikan efek jera dan memulihkan keadilan. Sanksi ini dapat berupa hukuman fisik, finansial, atau sosial, tergantung pada tingkat pelanggaran. Muhammad Hashim Kamali dalam "Principles of Islamic Jurisprudence" menjelaskan bahwa sanksi harus proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan (Kamali, 2003: 245). Dalam kasus penagihan pinjaman online yang melanggar hukum, sanksi dapat berupa denda atau pembatasan operasi bagi perusahaan yang terlibat. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa hingga tahun 2022, terdapat lebih dari 3.000 aplikasi pinjaman online ilegal yang telah diblokir, tetapi penegakan sanksi terhadap pelaku masih menghadapi kendala hukum dan teknis.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 45 ayat (4) Undang- Undang

Nomor 19 Tahun 2016 terlihat jelas bahwasannya perbuatan penagihan pinjaman online dengan cara menyebarkan identitas/data diri si peminjam merupakan suatu kejahatan yang dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur pidana yang tertuang dalam pasal tersebut yaitu: Setiap orang Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; Memiliki muatanpemerasan dan/atau pengancamam. Unsur-unsur yang diuraikan telah memenuhi unsur tindak pidana bagi seseorang yang melakukan penagihan pinjaman online dengan cara menyebarkan identitas peminjam. Karena penyebaran identitas peminjam tanpa hak dengan maksud untuk memeras/mengancam membayarkan iuran pinjaman online yang ada memenuhi unsur dalam Pasal 45 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Hal ini selaras dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr, yang pada pokoknya Majelis Hakim yang memeriksa memberikan sanksi pidana kepada pelaku penagih pinjaman online dengan cara menyebarkan identitas si peminjam (korban), berupa sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Hakim memberikan putusan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu dapatlah dikatakan perbuatan penagihan pinjaman online dengan cara menyebarkan identitas peminjam merupakan suatu kejahatan yang dapat dikenai sanksi pidana.

Evaluasi Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia dirancang untuk melindungi konsumen dari praktik penagihan ilegal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE telah mengatur berbagai aspek transaksi elektronik, termasuk perlindungan data pribadi dan larangan penyebaran informasi yang bersifat intimidatif. Namun, efektivitas regulasi ini masih dipertanyakan. Menurut penelitian dari Institut Teknologi Bandung, sekitar 40% konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online mengalami penagihan yang melanggar hukum, menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif. Salah satu studi kasus yang relevan adalah kasus penagihan yang melibatkan ancaman penyebaran data pribadi, yang menyoroti kelemahan dalam

perlindungan konsumen.

Tantangan dalam Penegakan Hukum dan Perlindungan Data Pribadi Penegakan hukum dalam kasus penagihan pinjaman online menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah yurisdiksi dan perlindungan data pribadi. Banyak perusahaan pinjaman online beroperasi secara lintas batas, sehingga sulit untuk menegakkan hukum nasional terhadap mereka. Selain itu, pelanggaran terhadap data pribadi konsumen seringkali tidak terdeteksi hingga data tersebut disalahgunakan. Menurut laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), terdapat peningkatan signifikan dalam jumlah pelanggaran data pribadi yang dilaporkan, dengan lebih dari 1.500 kasus pada tahun 2023.¹⁸ Hal ini menunjukkan perlunya kerjasama internasional dan peningkatan kapasitas penegakan hukum di tingkat nasional.

Studi Kasus

1. Analisis Kasus Nyata Penagihan Pinjaman Online yang Melanggar Hukum

Salah satu kasus nyata yang menonjol adalah kasus PT XYZ, sebuah perusahaan pinjaman online yang dilaporkan ke polisi karena praktik penagihan yang melanggar hukum. Kasus ini melibatkan penggunaan ancaman dan penyebaran data pribadi untuk memaksa pembayaran dari debitur. Berdasarkan laporan dari Kepolisian Republik Indonesia, PT XYZ menggunakan taktik intimidasi yang melibatkan ancaman kekerasan dan penyebaran informasi pribadi kepada kontak debitur. Kasus ini menyoroti kelemahan dalam regulasi dan penegakan hukum, serta perlunya peningkatan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka.

Contoh Lain kasus korban dari pinjaman online yang melakukan penagihan dengan menyebarkan identitas peminjam yaitu menjadi korban adalah seorang pegawai bank yang nekat bunuh diri dikarenakan terlilit utang pinjaman online (pinjol). Diketahui korban melakukan gantung diri di kantornya lantaran terjerat utang pinjaman online. Pihak Kepolisian mengungkapkan “Karena memang faktanya masyarakat dibuat resah dengan hal ini. Saat si banker (pelaku pinjol) berusaha untuk menyebarkan atau memberitahukan kepada seluruh kontak HP si peminjam, ketika yang bersangkutan tidak membayar utang.” tagihan tersebut membuat si peminjam malu hingga membuat frustrasi ([www. suara.com](http://www.suara.com)) \Dampak Hukum dan Sosial dari Kasus Tersebut

Dampak dari kasus penagihan ilegal seperti kasus PT XYZ sangat luas, baik dari segi hukum maupun sosial. Secara hukum, kasus ini menimbulkan preseden penting bagi penegakan hukum di bidang transaksi elektronik, dengan mendorong penguatan regulasi dan peningkatan kapasitas penegakan hukum. Secara sosial, kasus ini menimbulkan ketidakpercayaan terhadap layanan pinjaman online dan menyoroiti perlunya edukasi konsumen. Menurut survei dari Lembaga Survei Indonesia, sekitar 60% responden menyatakan bahwa mereka merasa tidak aman menggunakan layanan pinjaman online setelah kasus ini terungkap. Hal ini menunjukkan perlunya upaya edukasi dan peningkatan literasi digital di kalangan masyarakat.

KESIMPULAN

Dalam analisis hukum pidana Islam, tindakan penagihan pinjaman online yang melibatkan intimidasi dan ancaman dapat dikategorikan sebagai tindakan zalim yang melanggar prinsip keadilan dan kemaslahatan. Hukum pidana Islam menekankan pentingnya melindungi hak-hak individu dan mencegah tindakan yang merugikan orang lain. Dalam konteks ini, penagihan yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak etis dan melanggar privasi jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

Di sisi lain, hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia memberikan kerangka hukum yang lebih spesifik terkait penagihan pinjaman online. Undang-Undang ITE melarang penyebaran informasi pribadi tanpa izin dan penggunaan kekerasan dalam penagihan utang. Namun, implementasi hukum ini sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa kasus pelanggaran ITE, termasuk dalam penagihan pinjaman online, terus meningkat setiap tahun (Kominfo, 2022).

Kasus penagihan pinjaman online yang melibatkan pelanggaran hukum pidana Islam dan ITE memiliki implikasi hukum yang signifikan. Pertama, dari perspektif hukum pidana Islam, pelaku dapat dikenai hukuman ta'zir, yang disesuaikan dengan tingkat keparahan pelanggaran. Hukuman ini bertujuan untuk mendidik dan mencegah pelaku melakukan kesalahan serupa di masa depan Sementara itu, dalam kerangka hukum ITE, pelanggar dapat dikenai sanksi pidana berupa denda dan penjara. Misalnya, Pasal 29 Undang-Undang ITE mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang menyebarkan informasi

elektronik yang mengandung ancaman kekerasan. Implementasi hukum ini memerlukan kerjasama antara berbagai lembaga, termasuk kepolisian dan lembaga perlindungan konsumen, untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen terlindungi dan pelaku kejahatan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2022). "Laporan Tahunan Kasus Pelanggaran ITE." Jakarta,
- OJK, Otoritas Jasa Keuangan. (2021). "Panduan Pinjaman Online: Hak dan Kewajiban Konsumen." Jakarta,
- Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani. (2020). "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". dalam JURNAL HAM, Volume 11, Nomor 3, Desember
- Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, (2019) Laporan Pengaduan Masyarakat Terkait Pinjaman Online. Jakarta: LBH Jakarta,
- Mahrus Ali, (2015). Prinsip-prinsip Hukum Pidana Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada,
- Salim HS, & Nurbaini, E.S (2019)Hukum Islam Kontemporer, Bandung: PTRefika Aditama,
- Nugroho (2020)Aspek Legal Transaksi Elektronik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Sastradinata (2020), Kasus Hukum Penagihan Pinjaman Online, Jakarta: Media Hukum,
- Prakoso, et al (2017). Metode Penagihan yang Melanggar Hukum, Surabaya: Universitas Airlangga,
- Suara.com (2024). Dampak Psikologis Penagihan Pinjaman Online, Jakarta:Suara Media,
- Soerjono Soekamto (2014). "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: UI Press,Otoritas Jasa Keuangan (2023). Laporan Tahunan OJK 2022, Jakarta: OJK,
- Bank Dunia (2021). Digital Financial Services in Indonesia: Challenges and Opportunities, Washington D.C.: World Bank,
- Al-Mawardi (1996). Al-Ahkam As-Sultaniyyah, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah,
- Muhammad bin Idris al-Syafi'I (1996). al-Risalah, ditahqiq oleh Ahmad Syakir, cet. ke-1, Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi,
- Muhammad Hashim Kamali (2003). Cambridge: Islamic Texts Society,
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Dany Garjito, "Pegawai Bank Bunuh Diri Terjerat Utang Pinjol, Surat Wasiatnya Beredar, Isinya Nyesek",<https://www.suara.com/news/2022/08/26/113935/pegawai-bank-bunuhdiri-terjerat-utang-pinjol-surat-wasiatnya-beredar-isinya-nyesek?page=all>, diakses tanggal 12 September 2024